



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah dengan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada pemerintah daerah.
14. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan pengawas adalah sekelompok jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan.
16. Jabatan fungsional tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah.
18. Pejabat administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah.
19. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Pemerintah Daerah.
20. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
21. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
22. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
23. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
25. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
26. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
27. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

28. Aktivitas harian adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan pegawai setiap hari dalam rangka melaksanakan tugas pokok maupun penugasan pimpinan.
29. Aplikasi aktivitas yang selanjutnya disingkat e-Aktivitas adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan laporan aktivitas harian pegawai.
30. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
31. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
32. Tingkat kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing SKPD dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
33. Jumlah kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.
34. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah ASN yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap.
35. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan :
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. integritas pegawai; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan;
- g. Optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP ASN tidak diberikan penuh kepada Pegawai :
 - a. mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah;
 - b. Calon PNS;
 - c. Pegawai yang bertugas pada Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
- (2) Pegawai mutasi masuk dari luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan TPP ASN sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Pagu TPP ASN selama 1 (satu) tahun Terhitung Mulai Tugas.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperoleh TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pagu TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendapatkan TPP ASN sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Pagu TPP ASN.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda kepada :
 - a. pegawai tidak melakukan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi Pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Wajib Laport LHKPN berdasarkan Keputusan Walikota.
 - b. tidak mengembalikan aset daerah.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b telah melaksanakan kewajibannya, maka TPP ASN dapat diberikan sesuai dengan haknya yang tertunda.

Pasal 6

Pemberian TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai:

- a. berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tugas belajar terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan tugas belajar yang bersangkutan;
- e. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- f. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. pegawai yang diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- h. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- i. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah daerah.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar, dan Pengawas Sekolah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Penetapan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sesuai kompetensi dan tugas yang di berikan kepada PNS/CPNS dengan berpedoman pada syarat minimal kualifikasi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Kepala SKPD memperhatikan syarat kompetensi/kemampuan yang dimiliki PNS/CPNS, tugas yang diberikan dan persyaratan kualifikasi pendidikan yang di persyaratkan terhadap Jabatan.
- (3) Kepala SKPD dapat menurunkan kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang dimiliki oleh PNS/CPNS apabila berdasarkan penilaian oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah PNS/CPNS dimaksud dianggap belum kompeten melaksanakan tugas sesuai Jabatan dan Pendidikan formal yang dimiliki.
- (4) Kepala SKPD dapat menurunkan kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional apabila Kebutuhan dalam Peta Jabatan tidak tersedia.

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP ASN diberikan kepada pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan dianggarkan dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah.
- (2) Pembayaran TPP ASN dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pegawai yang meninggal dunia, TPP ASN tetap diberikan sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai Pagu TPP ASN bersangkutan.
- (5) Bilamana terjadi mutasi maupun promosi pegawai maka TPP ASN dibayarkan oleh SKPD tempat bertugas yang baru berdasarkan plafon SKPD asal sesuai dengan jabatannya.
- (6) TPP ASN bulan Desember dibayarkan di bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) TPP ASN ke-13 dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Apabila SKPD lalai yang menyebabkan terjadi kekurangan Pembayaran TPP ASN maka tidak dapat dibayarkan dikemudian hari.
- (2) Apabila terjadi kelebihan Pembayaran TPP ASN maka kelebihan tersebut harus disetorkan kembali ke kas umum daerah.

BAB III
PARAMETER TPP ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Parameter pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur :
 - a. nilai kehadiran (absensi); dan
 - b. nilai aktifitas.
- (3) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Parameter Basic TPP ASN
TPP ASN berdasarkan Beban Kerja

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan basic TPP ASN.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima persen) dari besaran basic TPP ASN.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja sebesar 82,5 % (delapan puluh dua koma lima persen) dari basic TPP ASN diberikan untuk Pegawai ASN Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Kriteria TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan tambahan, terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan sebesar 160 % (seratus enam puluh persen) dari basic TPP ASN.
- b. Inspektur mendapatkan tambahan sebesar 68 % (enam puluh delapan persen) dari basic TPP ASN.
- c. Asisten di Sekretariat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 63 % (enam puluh tiga persen) dari basic TPP ASN.
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah mendapatkan tambahan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari basic TPP ASN.
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mendapatkan tambahan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari basic TPP ASN.
- f. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari basic TPP ASN.
- g. Camat mendapatkan tambahan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari basic TPP ASN.
- h. Sekretaris dan Inspektur Pembantu di Inspektorat mendapatkan tambahan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari basic TPP ASN.
- i. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Badan Keuangan Daerah dan Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapatkan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari basic TPP ASN).
- j. JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan JFT Medik Veteriner mendapatkan tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- k. Jabatan Administrator di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari basic TPP ASN.
- l. Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendapatkan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari basic TPP ASN.
- m. Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis mendapatkan tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
- n. Jabatan Administrator dan Pengawas mendapatkan tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
- o. Jabatan Pengawas di Sekretariat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 24 % (dua puluh empat persen) dari basic TPP ASN.
- p. Jabatan Pengawas di Inspektorat mendapatkan tambahan sebesar 23 % (dua puluh tiga persen) dari basic TPP ASN.

- q. Jabatan Pengawas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan tambahan sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari basic TPP ASN.
- r. JFT Auditor dan Jabatan Fungsional Tertentu P2UPD mendapatkan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari basic TPP ASN.
- s. Ajudan mendapatkan tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari basic TPP ASN.
- t. Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 3 (tiga) mendapatkan tambahan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari basic TPP ASN.
- u. Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 1 (satu) mendapatkan tambahan sebesar 160 % (seratus enam puluh persen) dari basic TPP ASN.
- v. JFT Pol PP, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Pranata Perlindungan Masyarakat, Pranata Pemadam Kebakaran, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, mendapatkan tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
- w. JFT Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Lalu Lintas Darat, Pengawas Kelistrikan, Pengawas Pelabuhan, Pengawas dan Pembina Angkutan mendapatkan tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
- x. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapatkan alokasi TPP ASN dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Pagu sampai dengan 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari Basic TPP ASN.
 - 2. Pagu dana diatas Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) s.d Rp. 60.000.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 12 % (dua belas Persen) dari Basic TPP ASN.
 - 3. Pagu dana diatas Rp.60. 000.000.000,-(enam puluh milyar rupiah) s.d Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN 14 % (empat belas Persen) dari Basic TPP ASN.
 - 4. Pagu dana diatas Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) s.d Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar sebesar 16 % (enam belas Persen) dari Basic TPP ASN.
 - 5. Pagu Rp. 250.000.000.000,-(dua ratus lima puluh milyar rupiah) s.d Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 18 % (delapan belas Persen) dari Basic TPP ASN.
 - 6. Pagu Rp. 500.000.000.000,-(Lima ratus milyar rupiah) keatas mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 20 % (Dua puluh Persen) dari Basic TPP ASN.
- y. Bendahara Penerimaan mendapatkan alokasi TPP ASN dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Target Penerimaan sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari Basic TPP ASN.
 - 2. Target Penerimaan diatas Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) sampai dengan 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 12 % (Dua belas Persen) dari Basic TPP ASN.

g. Jabatan Pegawai di Dinas Perencanaan Model dan Kebijakan Terpadu
Seri I dan Dinas Kependidikan dan Penalaran Sipil mendapatkan
tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic TPA ASN.

h. JHT Auditor dan Jabatan Fungsional Tertentu PUPD mendapatkan
mendapatkan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari basic
TPA ASN.

i. Ajudan mendapatkan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
basic TPA ASN.

j. Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 3 (tiga) mendapatkan
tambahan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari basic TPA ASN.

k. Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 1 (satu) mendapatkan
tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPA ASN.

l. JHT Pol. Pratis Keahlian Perencanaan Dalam, Pratis Perencanaan
Masyarakat, Pratis Perencanaan Kebakaran, Perencana Mobil Perantara
Kebakaran, mendapatkan tambahan sebesar 80% (dua puluh persen) dari
basic TPA ASN.

m. JHT Pegawai Lingkungan Hidup, Pegawai Lalu Lintas Darat, Pegawai
Kebijakan, Pegawai Kelahiran, Pegawai dan Perencanaan Anggaran
mendapatkan tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari basic
TPA ASN.

n. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapatkan
lokasi TPA ASN dengan rincian sebagai berikut :

1. Paga sampai dengan Rp. 2.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)
mendapatkan lokasi TPA ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari
Basic TPA ASN.

2. Paga dan di atas Rp. 2.000.000.000 - (dua puluh lima milyar rupiah)
Rp. 60.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah) mendapatkan
lokasi TPA ASN sebesar 12% (dua belas persen) dari Basic TPA ASN.

3. Paga dan di atas Rp. 60.000.000 (enam puluh milyar rupiah) s.d.
Rp. 100.000.000 (seratus milyar rupiah) mendapatkan lokasi
TPA ASN 14% (empat belas persen) dari Basic TPA ASN.

4. Paga dan di atas Rp. 100.000.000 (seratus milyar rupiah) s.d.
Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah)
mendapatkan lokasi TPA ASN sebesar 16% (enam belas
persen) dari Basic TPA ASN.

5. Paga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) s.d.
Rp. 500.000.000 (lima ratus milyar rupiah) mendapatkan lokasi
TPA ASN sebesar 18% (delapan belas persen) dari Basic TPA ASN.

6. Paga Rp. 500.000.000 (lima ratus milyar rupiah) ke atas
mendapatkan lokasi TPA ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Basic TPA ASN.

v. Bendahara Perencanaan mendapatkan lokasi TPA ASN dengan rincian
sebagai berikut :

1. Target Perencanaan sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh
milyar rupiah) mendapatkan lokasi TPA ASN sebesar 10% (sepuluh
persen) dari Basic TPA ASN.

2. Target Perencanaan di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar
rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar
rupiah) mendapatkan lokasi TPA ASN sebesar 12% (dua belas
persen) dari Basic TPA ASN.

3. Target Rp. 150.000.000.000,- keatas (seratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 14 % (empat belas Persen) dari Basic TPP ASN.
- z. Pengurus Barang mendapatkan alokasi TPP ASN berdasarkan jumlah aset yang dipelihara dengan rincian sebagai berikut :
 1. Aset yang dipelihara sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 10 % (sepuluh Persen) dari Basic TPP ASN.
 2. Aset yang dipelihara diatas Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) sampai dengan 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 12 % (dua belas Persen) dari Basic TPP ASN.
 3. Aset yang dipelihara diatas Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 14 % (empat belas Persen) dari Basic TPP ASN.
 4. Aset yang dipelihara diatas 400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 16 % (enam belas Persen) dari Basic TPP ASN.

Pasal 14

Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP BK} = ((87,5\% * B \text{ TPP}))$$

Keterangan:

A TPP BK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	Basic TPP ASN

BAB IV

TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 15

- (1) Tim pelaksanaan TPP ASN dengan Pengarah Walikota/Wakil Walikota, Penanggung Jawab Sekretaris Daerah dan Ketua Asisten Bidang Administrasi Umum serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain:
 - a. Pengelolaan keuangan daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 - b. Organisasi yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

- c. Kepegawaian yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan ;
- d. Hukum yang menyusun Peraturan Walikota tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
- f. Pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai (melakukan aktivitas harian minimal 6.750 menit dalam satu bulan); dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh persen) dari TPP ASN yang diterima Pegawai.
- (3) Besaran Produktivitas kerja sebesar 60 % (enam puluh persen) yang di maksud dari ayat (2) huruf a adalah hasil penjumlahan dari beban kerja.
- (4) Besaran disiplin kerja sebesar 40 % (empat puluh persen) yang di maksud dari ayat (2) huruf b adalah hasil penjumlahan dari beban kerja.
- (5) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai.
- (6) Pelaksanaan tugas menetapkan Sasaran Kerja Pegawai pada awal tahun anggaran paling lambat minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.
- (7) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (8) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan Aktivitas Pegawai.

- (2) Setiap Pegawai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai secara online melalui Aplikasi Sistem Manajemen Pegawai untuk dapat menginput aktivitas harian pegawai.
- (3) Setiap pegawai mengisi aktivitas harian pada e-aktivitas paling lambat pukul 24.00 WITA, hari berikutnya.
- (4) Pejabat Penilai wajib memberikan penilaian terhadap laporan e-aktivitas paling lambat pukul 24.00 terhitung 5 (lima) hari kalender sejak diajukan.
- (5) Apabila Pejabat/Atasan Penilai tidak memvalidasi data dan tidak memberikan penilaian atas laporan aktivitas yang disampaikan oleh bawahan sampai dengan batas waktu berakhir, maka laporan aktivitas yang disampaikan otomatis diterima.
- (6) Atasan penilai yang tidak memberikan penilaian terhadap nilai aktivitas bawahan mendapat sanksi pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang diterima dalam bulan berjalan.
- (7) Untuk Sekretaris Daerah Apabila Pejabat Penilai/Atasan Penilai tidak memvalidasi data dan tidak memberikan penilaian atas laporan aktivitas yang disampaikan sampai dengan batas waktu berakhir, maka laporan aktivitas yang disampaikan otomatis diterima.
- (8) Apabila validasi yang dilakukan oleh atasan langsung tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP maka atasan langsung wajib mengembalikan ke kas umum daerah kelebihan bayar tersebut.
- (9) Setiap pegawai wajib mengisi aktivitas harian.
- (10) Untuk aktifitas harian yang dilakukan diluar jam kerja dan pada hari sabtu dan minggu atau hari libur lainnya tetap diperhitungkan.
- (11) Jumlah TPP ASN yang diterima merupakan hasil dari tingkat kehadiran dan nilai aktivitas, dengan formulasi matematis sebagai berikut:
Rumus 1 : $((40\% \text{ PTPP}) \times \text{PTK})$
Rumus 2 : $((60\% \text{ PTPP}) \times \text{PNA})$

TPP = Rumus 1 + Rumus 2
Keterangan :
TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai
PTPP : Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai
PTK : Persentase Tingkat Kehadiran
PNA : Persentasi Nilai AKtivitas
- (12) Bagi pejabat/atasan penilai yang melakukan tugas dinas keluar daerah tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (13) Bagi pejabat/atasan penilai yang melakukan cuti tahunan harus menunjuk Plh. untuk menilai aktivitas bawahannya.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 18

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 2 huruf (b) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk bekerja; dan
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran ditempat kerja masing-masing;
- (4) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Persentase tingkat kehadiran Pegawai didapat dari : $(\text{Jumlah Kehadiran} : \text{Jumlah Hari Kerja}) \times 100\%$ (seratus persen).
- (6) Ketidakhadiran baik itu tanpa kabar, sakit, cuti mengurangi Jumlah Persentasi Kehadiran kecuali tugas luar daerah, cuti tahunan dan diklat/training di akui perharinya sebesar 360 (tiga ratus enam puluh) menit.
- (7) Kebenaran data absensi Pegawai adalah tanggung jawab yang bersangkutan dan Kepala SKPD selaku pimpinan tertinggi di SKPD tersebut.
- (8) Validasi absensi di daftar rekapitulasi TPP di tandatangani oleh Pejabat Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

<i>KETERLAMBATAN (TL)</i>	<i>LAMA KETERLAMBATAN</i>	<i>PERSENTASE PENGURANGAN</i>
<i>TL 1</i>	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
<i>TL 2</i>	31 menit s.d. <61 menit	1%
<i>TL 3</i>	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
<i>TL 4</i>	≥ 91 menit	1,5%

- (2) Pegawai ASN tidak absensi pada jam masuk maka absensi jam masuk di anggap terlambat dengan hitungan 4 (empat) jam.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit	1,55%

- (4) Pegawai ASN tidak absensi pada jam pulang maka absensi jam masuk di anggap terlambat dengan hitungan 4 (empat) jam.
- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tempat bekerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan absensi secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 21

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan sebesar 30 % (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 1(satu) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Bagian Keempat
Komponen Pengurangan TPP ASN

Pasal 22

- (1) Ketidakhadiran karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan ditentukan dengan pengurangan komponen tingkat kehadiran sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan akan mengurangi persentasi tingkat kehadiran.
 - b. Jika melebihi 31 (tiga puluh satu) hari kalender secara berkelanjutan maka mendapatkan pengurangan 100 % (seratus persen) dari TPP ASN.
 - c. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
 - d. Pengajuan cuti sakit diatas 3 (tiga) hari wajib melengkapi dengan form permohonan cuti sakit sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
 - e. Khusus untuk PNS laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.
- (2) Selama menjalankan cuti, tingkat kehadiran pegawai disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran yang didapatkan dan pegawai tidak dapat mengisi aktivitas harian.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji Pegawai atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FORCE MAJEUR
Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar/force majeure TPP ASN dibayarkan sesuai pagu yang telah ditetapkan dengan mengesampingkan perhitungan

pembayaran produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini.

- (2) Keadaan kahar/force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa keadaan bencana alam, wabah penyakit menular, perang atau keadaan lain diluar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Tanggap Darurat).
- (3) Pegawai ASN yang terjangkit penyakit menular atau wabah tersebut dibayarkan secara penuh sesuai pagu.
- (4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (3) harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Segala bentuk honorarium tim/panitia kegiatan dibayarkan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Tenaga Non PNS.
- (2) Dikecualikan ketentuan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa.
- (3) Pegawai ASN yang belum diangkat kedalam Jabatan Fungsional Tertentu maka Pembayaran TPP ASN dapat di sesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jumlah kebutuhan di Peta Jabatan.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 27

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian menerima TPP ASN tambahan, dengan rincian :

penyediaan produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini.

(2) Keadan kabah\force majen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa keadaban beracara alam, wadah penyakit mental, perung atau keadaban lain diuar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Tanggap Darurat).

(3) Pegawai ASN yang terjangkit penyakit mental atau wadah tersebut dibayarkan secara penuh sesuai pagu.

(4) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (3) harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Segala bentuk honorarium tim\panitia kegiatan dibayarkan kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Tenaga Non PNS.

(2) Dikualifikasi ketentuan honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Anggaran, Pejabat Kepala Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Perencanaan Barang dan Jasa, Pejabat Penanana Hasil Penerimaan, Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa.

(3) Pegawai ASN yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu maka Pembayaran TPP ASN dapat di sesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jumlah kebutuhan di Peta Jabatan.

(4) Dalam hal setelah terdapat keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan\atau tidak terdapat\kotak\wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, tidak jar atau identitas lain PNS tidak tertera dalam peralatan atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 27

(1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang menandatangani Surat Pernyataan, dan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian menerima TPP ASN dan

- a. Pegawai yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Jabatan JPT mendapatkan tambahan 20 % (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN.
 - b. Pegawai yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Jabatan Administrator mendapatkan tambahan 20 % (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN.
 - c. Pegawai yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Jabatan Pengawas mendapatkan tambahan 20 % (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang lebih satu bulan kalender merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi;
 - (4) TPP ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian memperoleh TPP ASN sejak yang bersangkutan melakukan aktifitas/berkinerja selama satu bulan penuh dan dibayarkan pada bulan berikutnya;
 - (5) Pemberian TPP ASN bagi Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud ayat (1),(2),(3) dan (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
 - (6) Pegawai yang diberikan tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian diperbolehkan untuk mengisi aktivitas tambahan pada jabatannya.

Pasal 28

- (1) Pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi Penyusun Laporan Keuangan mendapatkan tambahan 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP ASN .
- (2) Pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang akan mendapatkan tambahan 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (3) Pagu jabatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan kepada Pegawai yang menduduki kelas jabatan 5 (lima) dan kelas jabatan 6 (enam).
- (4) Pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapatkan tambahan 10 % (sepuluh persen) dari basic TPP ASN .
- (5) Pagu jabatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diberikan kepada Pegawai yang menduduki kelas jabatan 5 (lima).

Pasal 29

Perhitungan TPP ASN bulan januari 2021, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 71) dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2018 tentang Nilai Rincian Aktifitas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR